



**SURAT PERNJANJIAN
KERJASAMA**



**ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
DENGAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nomor: 028/UN17.5.35.7/KS/2022
dan
Nomor: 12.5.1/UN32.1/KS/2022

**TENTANG
KERJASAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini , Kamis Tanggal 12 Mei 2022 bertempat di Universitas Negeri Malang yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Muh. Amir M., M.Kes** sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman (FKIP Unmul)
2. **Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd** sebagai Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang (FIP UM)
3. **Prof. Dr. Hj. Zaenab Hanim, M.Pd.**, Koordinator Program Magister Manajemen Pendidikan Universitas Mulawarman Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman, yang berkedudukan di Jalan KH. Dewantara Kampus Unmul Gn. Kelua selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
4. **Prof. Dr. Ali Imron, M.Pd., M.Si** bertindak untuk dan atas nama Koordinator Program Pascasarjana dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Kota Malang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia selama 5 (lima) tahun terhitung mulai perjanjian kerjasama ini ditandatangani. Sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman dan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang
 - b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, dalam hal ini peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang keilmuan manajemen pendidikan seluruh pengelola Magister Manajemen Pendidikan Universitas Mulawarman dan pascasarjana Universitas Negeri Malang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama adalah pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, pengembangan sumber daya manusia yang ada di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman dan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dalam hal peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang keilmuan manajemen pendidikan bagi seluruh pengelola Magister Manajemen Pendidikan Universitas Mulawarman. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Program Studi Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman dan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan fasilitas untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia yang dilaksanakan di Program Studi Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman selama 5 (lima) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. PIHAK PERTAMA berkewajiban menginformasikan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia kepada PIHAK KEDUA, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA

- a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan fasilitas dari PIHAK PERTAMA untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia selama 5 (lima) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban menginformasikan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia kepada PIHAK PERTAMA, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

**BAB IV
PELAKSANAAN DAN EVALUASI**

Pasal 4

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia akan ditentukan bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

**BAB V
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Pasal 5

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbarui atas persetujuan PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

**BAB VI
BIAYA KEGIATAN**

Pasal 6

Beban dan biaya pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan sumber daya manusia menjadi tanggung jawab bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan bersama.

**BAB VII
LAIN-LAIN
PENUTUP**

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta akan dibuat addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 1(satu) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 8

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Universitas Negeri Malang (UM) oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta dibuat rangkap 2(dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Hj. Zaenab Hanim, M.Pd.
NIP.19540614 198503 2 003

PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Ali Imron, M.Pd., M.Si
NIP. 19620816 198601 1 001

MENGETAHUI

Dekan FKIP UNMUL,



Prof. Dr. H. Muh. Amir M., M.Kes
NIP. 19601027 198503 1 003

Dekan FIP UM



Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono., M.Pd
NIP. 19640312 199001 1 001